

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG BERADA DI LUAR NEGERI
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL DAN PASAL19 UNDANG-
UNDANG NO.37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

(Studi Kasus Penganiayaan Mahasiswa Indonesia di Mesir)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi

Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FERDY FIRDAUS IRANTO

NIM. 0110100079



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2009

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG BERADA DI LUAR NEGERI
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL DAN PASAL19 UNDANG-
UNDANG NO.37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

(Studi Kasus Penganiayaan Mahasiswa Indonesia di Mesir)

Oleh:

FERDY FIRDAUS IRANTO

NIM. 0110100079

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen pembimbing pada tanggal.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Nurdin , SH.,MH.

Hanif Nur Widhyanti, SH., MH.

NIP.19561207 198601 1 001

NIP.19780811 200212 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, SH., MH.

Setyo Widagdo, SH., MH.

NIP.19590320 198601 1 003

NIP.19590320 198601 1 003

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.

NIP.19560528 198503 1 002



LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG BERADA DI LUAR NEGERI
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL DAN PASAL19 UNDANG-
UNDANG NO.37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

(Studi Kasus Penganiayaan Mahasiswa Indonesia di Mesir)

Oleh:

FERDY FIRDAUS IRANTO

NIM. 0110100079

Disetujui pada tanggal.....2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Nurdin , SH.,MH.

Hanif Nur Widhyanti, SH., MH.

NIP.19561207 198601 1 001

NIP.19780811 200212 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH., MH.

NIP.19590320 198601 1003



Ferdy Firdaus Iranto, 0110100079, *Perlindungan Hukum Bagi WNI Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Konvensi Internasional dan Pasal 19 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Penganiayaan Mahasiswa Indonesia Di Mesir)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Pembimbing: Nurdin, SH., MH. Dan Hanif Nur Widhyanti, SH., MH.

ABSTRAKSI

Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara besar ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Oleh karena itu Undang-undang memberikan mandat untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus penyiksaan mahasiswa Indonesia di Mesir.

Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu juga untuk mendeskripsikan, menganalisis penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di bidang hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan Konvensi Wina tahun 1961, Konvensi Wina 1963, dan Undang-undang nomer 37 tahun 1999.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi WNI di luar negeridapat dilihat dari 2 sisi yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi WNI dari kedua sisi tersebut dapat dibagi menjadi 2 tindakan yaitu preventif dan juga represif. Bentuk penyelesaian kasus ini dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yang pertama dari sisi individunya sebagai subyek hukum internasional, dapat melakukan penuntutan agar haknya dapat dipenuhi akibat dari kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian Mesir. Bentuk penyelesaian yang kedua adalah dari jalur diplomatik, Duta Besar Indonesia telah bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri Mesir. Pihak kementerian Mesir sampaikan penyesalan atas peristiwa tersebut. Pemerintah Mesir juga memberikan klarifikasi atas kasus ini. Pihak Mesir minta waktu dengan alasan mereka masih mengumpulkan klarifikasi dari instansi yang terkait.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Almarhum kedua orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang senantiasa memberikan bimbingannya.
3. Bapak Nurdin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya
4. Ibu Hanif Nur Widhyanti, SH., MH. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat, dan bimbingannya.
5. Keluarga, saudara, teman-teman dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga ALLAH SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum	13
B. Konsep Hak Asasi Manusia	22
C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Diplomatik	24
D. Tinjauan tentang Terorisme	28

BAB III EKSISTENSI YURIDIS PASAL 19 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI SEBAGAI LANDASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI

A. Gambaran Umum Kasus	29
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia yang Berada Di Luar Negeri	33
1. Kebijakan Politik Indonesia Dalam Hubungan Internasional	33
2. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Konvensi Internasional	37
3. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	41
4. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada Di Luar Negeri	44
C. Penyelesaian Kasus WNI yang Mengalami Penangkapan dan Penyiksaan di Mesir	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dunia telah menyebabkan batas antar negara menjadi semakin sumir yang selanjutnya menyebabkan pergerakan orang dari satu negara menuju negara lainnya menjadi lebih mudah. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, dimana migrasi WNI secara besar ke luar negeri baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah, menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya semakin meningkat. Saat ini tercatat lebih dari 3 (tiga) juta orang Indonesia yang berada di luar negeri. Jumlah yang tidak sedikit ini tentu saja berhak atas pelayanan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia. Departemen Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah diberikan mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri.

Salah satu mandat yang diberikan oleh undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kasus-kasus yang bermunculan yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri belakangan ini menunjukkan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian besarnya dan fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah di luar negeri menjadi semakin

penting. Sebagai gambaran kompleksitas fungsi perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, sebagaimana data tahun 2008 di bawah ini :

Tabel 1
Data Pergerakan WNI ke Luar Negeri

Tahun	2008
Jumlah WNI (yang melaporkan ke Perwakilan RI)	3.121.506
Jumlah WNI bermasalah yang ada di penampungan Perwakilan RI	12.418
Jumlah WNI yang dideportasi	29.399

Sumber : diolah dari bahan hukum sekunder, 2009.

Data tersebut menunjukkan intensitas Warga Negara Indonesia yang berkunjung ke luar negeri baik dalam rangka studi lanjut, rekreasi, maupun bekerja dapat dikatakan cukup tinggi. Namun di dalam perkembangannya mereka yang bepergian ke luar negeri masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari pihak Pemerintah Republik Indonesia khususnya dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Konvensi Wina 1963 sendiri telah menetapkan bahwa fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional (*vide* Pasal 5 Konvensi Wina 1963). Selain tunduk pada hukum internasional, upaya perlindungan WNI di luar negeri pun harus dilakukan dengan tidak mengabaikan hukum nasional yang berlaku di wilayah tersebut. Mengingat penegakan yurisdiksi hukum di wilayah teritorial merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara, maka pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima oleh pejabat Perwakilan RI di luar negeri dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan berpotensi menimbulkan protes dari pemerintah negara

penerima yang pada akhirnya akan bersifat kontra produktif terhadap hubungan diplomatik kedua negara.

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan pejabat Perwakilan RI dimaksud dinyatakan *persona non grata* oleh Pemerintah setempat hingga harus meninggalkan wilayah akreditasi. Permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sangat bervariasi, namun sejauh ini dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu : pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan imigrasi. WNI yang berada di luar negeri tunduk pada ketentuan pidana, imigrasi, dan ketenagakerjaan (bila dia bekerja di luar negeri) yang berlaku di negara penerima. Sementara WNI yang membuat perjanjian/kontrak dengan pihak asing untuk suatu kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, secara bersama-sama dengan pihak mitranya dapat memilih hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa yang diinginkan.

Kasus yang baru saja terjadi dimana empat mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al Azhar, Kairo, Mesir, diduga telah mendapat perlakuan kekerasan dari pihak kepolisian setempat. Mereka ditangkap dan disiksa. Amni Daulah (polisi Mesir) diduga melakukan penyiksaan terhadap empat mahasiswa Indonesia yang tengah kuliah di Universitas Al-Azhar. Mereka ditahan selama empat hari dan sempat mengalami tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh.

Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu korban, Fathurrahman (23), kepada kakaknya, Roudhatul Firdaus, yang tinggal di Pekanbaru, Riau, melalui internet. Berikut kronologi peristiwa penganiayaan empat mahasiswa tersebut yang diceritakan kembali oleh Roudhotul Firdaus.

Kepolisian Mesir menyatroni rumah yang disewa para mahasiswa itu pada 28 Juni sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Saat itu polisi yang datang berjumlah 12 orang. Lima di antaranya lengkap dengan senjata di tangan.

Malam itu keempat mahasiswa sedang berada di rumah sewaan bersama seorang tamu yang bernama Jakfar. Fathurrahman menyewa tempat kos tersebut bersama empat mahasiswa Indonesia lainnya, masing-masing Ahmad Yunus, Azril, Tasrih Sugandi, dan Ismail Nasution. Saat kejadian, Ismail Nasution asal Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) tidak ada di tempat itu.

Polisi tersebut masuk dan mereka menanyakan visa, beberapa polisi lainnya langsung mengeledah rumah tanpa memberitahu maksud dan tujuan ataupun menunjukkan surat penggeledahan. Kira-kira setelah 15 menit mengeledah rumah, ujar Roudhatul, polisi tampaknya tidak menemukan apa yang mereka cari.

Namun, tiba-tiba para polisi naik pitam karena melihat poster Syeikh Ahmad Yasin, salah satu pemimpin Hamas Palestina, milik Ismail Nasution di salah satu dinding kamar dan memerintahkan agar benda itu segera ditanggalkan.

Polisi akhirnya kembali mengeledah rumah dan mengambil beberapa buku karangan Dr Yusuf Al Qardhawi, cendekiawan Mesir yang sempat dipenjarakan pemerintah setempat karena keterlibatannya di gerakan Islam garis keras Ikhawanul Muslimin.

Para polisi kemudian menggiring mahasiswa malang tersebut ke mobil tahanan yang diparkir sekitar 30 meter dari rumah kos. Namun, hanya empat orang mahasiswa yang dibawa pergi karena seorang tamu yang bernama Jakfar

dibebaskan dengan alasan belum cukup umur. Fathurrahman mengaku salah seorang polisi sempat melayangkan pukulan ke bagian belakang kepala para mahasiswa.

Para mahasiswa itu akhirnya sampai di kantor polisi tak lama setelah adzan Subuh berkumandang. Polisi berpakaian preman menutup mata mereka dengan kain, dan membawa mereka ke sebuah kamar yang kotor dan pengap berukuran sekitar 4 x 4 meter. Seluruh barang-barang mereka seperti telepon genggam juga disita oleh polisi, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menelepon pihak keluarga.

Mereka akhirnya menjalani proses interogasi setelah mendapat sarapan berupa manisan. Ia mengatakan, Fathurrahman sempat terkejut karena di ruangan itu juga banyak tahanan seperti mereka dari berbagai kewarganegaraan. Ia mengatakan, Fathurrahman masih bisa mengingat bahwa saat itu terdapat 19 orang tahanan termasuk empat mahasiswa, yakni dua orang warga Perancis, seorang Kanada, lima warga Aljazair, dan sisanya dari Rusia.

Mahasiswa jurusan syariah di Universitas Al Azhar itu dihadapkan ke meja dan seorang polisi menanyakan siapa pemilik poster Syekh Ahmad Yasin yang disita dari rumah mereka.

Setelah itu, seorang polisi membuka paksa pakaian Fathurrahman dan menyuruhnya duduk di lantai dalam kondisi telanjang. Kaki mahasiswa berambut ikal itu diselondongkan dan diikat, serta kedua tangan juga diikat ke belakang.

Tapi setiap habis menjawab pertanyaan, polisi kembali menyetrumnya di bagian tangan hingga ke buah pelirnya.

Berdasarkan pengakuan Fathurrahman, lanjutnya, pertanyaan dari polisi akhirnya mulai menjurus pada dugaan keterlibatan mereka dengan jaringan teroris dan pergerakan Islam garis keras. Polisi menanyakan Fathurrahman apakah mengenal orang Mesir dan bermain bola dengan mereka, apakah dia kenal dengan Osama Bin Laden, mengenai pergerakan jihad, dan apakah dia anggota dari Ikhwanul Muslimin. Proses interogasi itu berlangsung sekitar 20 menit dan setiap menjawab pertanyaan ia diberi setruman di sekujur tubuh, seperti di paha, perut, puting susu.

Penderitaan para mahasiswa tersebut terus berlanjut setelah proses interogasi dan mereka dipindahkan ke tahanan "*Hay Sittah*" (distrik enam). Di tempat itu mereka dijebloskan ke sebuah tahanan yang berukuran sekira 3,5 x 4 meter yang diisi 19 orang. Ruangan tersebut hanya dilengkapi sebuah WC bersama, lampu penerang yang redup, sebuah lubang udara, dan tanpa jendela sehingga penghuninya tak bisa membedakan malam dan siang.

"Selama di dalam tahanan ini mereka tidak disediakan makanan dan air, sehingga mereka terpaksa minum air di kamar mandi. Di sana para mahasiswa juga terpaksa harus beli makanan sendiri melalui polisi di tahanan, dan dua hari itu hanya makan dua mangkok kosari (buah pakis)," ujar Roudhatul.

Empat mahasiswa malang ini ditahan di tempat itu selama dua hari hingga dibebaskan tanggal 1 Juli 2009. Tepat pada Rabu (1/7) dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat, mereka dibebaskan dengan beberapa pesan dari polisi, yakni mereka dilarang berkumpul bersama Ikhwanul Muslimin, mereka

cukup belajar saja di Mesir, dan polisi akan memulangkan mereka ke Indonesia apabila mereka ditangkap lagi.¹

Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia yang berada di Luar negeri. Pihak Kedutaan Besar RI belum melakukan tindakan apapun dengan alasan masih meminta klarifikasi dari pihak Kedubes Mesir . Pihak KBRI juga kesulitan untuk mencari landasan hukum karena Mesir belum memiliki kejelasan dari segi regulasi mengenai penduduk negaranya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI YANG BERADA DI LUAR NEGERI MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL DAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI (Studi Kasus Penganiayaan Mahasiswa Indonesia di Mesir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional?

¹<http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/07/05/08332036/Inilah.Kronologi.Lengkap.Penyiksaan.4.Mahasiswa.Indonesia.di.Mesir>. Diakses tanggal 6 Juli 2009

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum internasional mengenai perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Departemen Luar Negeri

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui kajian untuk menemukan proses penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional.
 - b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui kajian tentang bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan proses penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional.

c. Bagi penulis

Sebagai wadah bagi penulis untuk menggali lebih dalam tentang bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan bentuk penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional dan untuk menemukan proses penyelesaian kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan penelitian normatif, karena mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah statuta approach dan case approach, yakni telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif, yaitu yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan bahan pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji².

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach* untuk

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

menganalisis kasus yang mengenai penangkapan dan penyiksaan WNI di Mesir.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai bahan hukum, antara lain :

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang didapat langsung dari sumbernya atau dapat dikatakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang meliputi :

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan
- 2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- 4) Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 5) *International Covenant on Civil and Political Right* 1966
- 6) *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* 1975

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Literature pendukung yang berupa buku, makalah, jurnal, artikel yang terkait dengan kasus penangkapan dan penyiksaan WNI di Mesir,
- 2) Bahan yang diperoleh dari internet dan media cetak.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan kamus umum.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun penelusuran bahan hukum adalah dengan menelusuri bahan bahan pustaka dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan hukum diplomatik dalam hal perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri. Tidak terkecuali bahan bahan pustaka dan dokumen termasuk pendapat dan tulisan para ahli (doktrin sehingga dapat diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik interpretasi terhadap bahan hukum primer sedangkan untuk menganalisis bahan hukum sekunder menggunakan *content analysis* (*content analysis* dengan menggunakan beberapa kata kunci dan kalimat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisa sesuai dengan tujuan penelitian secara luas).

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai segala sesuatu yang menjadi persoalan hingga menuju kepada pokok permasalahan yang hendak disajikan secara menyeluruh dan sistematis mulai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Mengemukakan mengenai tinjauan umum tentang Eksistensi yuridis pasal 19 huruf B Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai Landasan Perlindungan hukum bagi warga neraga Indonesia di luar negeri

BAB III : Merupakan pokok pembahasan dan pemecahan problematika permasalahan yang merupakan isi dari penulisan ini, dimana penulis mengetengahkan tentang Eksistensi yuridis pasal 19 huruf B Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai Landasan Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan mengemukakan penjelasan dan juga hasil dari analisa tersebut, maka akan mampu memberikan jawaban terhadap beberapa masalah yang telah dikemukakan di bab Pendahuluan

BAB IV : Merupakan bab penutup , yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah terurai dalam bab-bab terdahulu dengan mengembalikan kepada pokok persoalan yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dikenal karena adanya konsep negara hukum. Dalam sebuah negara hukum Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Contiental yang diilhami oleh pemikiran Imammnuel Kant.

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten dalam bukunya *Verzamel Geschriften*, deel I, (1949: 383), dalam pembicaraan *Over den Rechtsstaat*, istilah negara hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689 (Great Britain)*, yang berisi hak dan kebebasan kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris³.

³ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, hlm 21

Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja⁴. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl⁵. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*⁶. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*⁷. Friedrich Julius Stahl dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, (1878: 37), mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut: “Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan

⁴ Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu

⁵ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁶ Loc.cit

⁷ M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 73-74

secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”⁸.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:⁹

- 1.) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2.) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*)
- 3.) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- 4.) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

⁸ O. Notohamidjojo, op.cit, hlm 24

⁹ Miriam Budiardjo, 1998, op.cit, hlm 57-58

- 1.) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremasi of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
- 2.) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat;
- 3.) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum¹⁰. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

- 1.) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara;
- 2.) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “*er is scheiding van machten*”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan¹¹.

¹⁰ O. Notohamidjojo, opcit

¹¹ ibid

Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya¹²:

- 1.) Hak-hak asasi manusia;
- 2.) Pembagian kekuasaan;
- 3.) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
- 4.) Aturan dasar tentang proporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
- 5.) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan;
- 6.) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- 7.) Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur¹³:

- 1.) Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- 2.) Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan
- 3.) Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga

¹² Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI

¹³ Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, hlm 20

kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

- 4.) Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapat, bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*Civil Law*" atau "*Modern Roman Law*", sedangkan konsep *Rule Of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut "*Common Law*". Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Perbedaan Karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekret. Kekuasaan itu kemudian didelegasi kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahannya-pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengkata. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "*droit administratif*" dan inti dari "*droit administratif*" adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat, di Kontinen dipikirkan

langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (hukum administrasi dan peradilan administrasi)¹⁴.

Dalam perkembangannya konsep negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya¹⁵:

- 1.) Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2.) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan;
- 3.) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 4.) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 5.) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- 6.) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- 7.) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai

¹⁴ Philipus M.Hadjon, 1972, op.cit

¹⁵ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan.

Indonesia sebagai negara hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide *rechtsstaats*¹⁶.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁷.

Dengan "tindakan pemerintahan" sebagai titik sentral, dibedakan 2 dua macam perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif ini, sebaiknya hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya

¹⁶ Philipus M. Hadjon, op.cit

¹⁷ ibid.

sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sara perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum di Indonesia termasuk perlindungan hukum represif.

Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah¹⁸:

- 1.) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk Undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;
- 2.) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
- 3.) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan Undang-undang;
- 4.) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).

¹⁸ ibid

Dari berbagai pengertian tentang negara hukum diatas dapat dilihat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap hak-hak dasar dari warga negaranya.

B. Konsep Hak Asasi Manusia

Dewasa ini hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan, apa pun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Konsep tentang hak asasi manusia dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pembacaan yang lebih manusiawi tersebut, sehingga konsep HAM diartikan sebagai berikut:

“Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”

Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all people and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia.

Ada berbagai macam definisi mengenai apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri dari dua hal, yaitu : hak right secara umum dan hak asasi manusia . hak / right adalah ide abstrak yang diberikan pada individu / struktur pemerintahan berdasarkan hukum, tradisi maupun alam. Dijelaskan bahwa beberapa hak tidak merupakan pemberian pemerintah, tetapi adalah milikorang itu sendiri. Rooselvet mengatakan bahwa : ”right is

not somethings that somebody gives you its somethings that no body can take away”.

Pada tataran internasional, wacana hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak diproklamirkannya *The Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, telah tercatat dua tonggak historis lainnya dalam petualangan penegakan hak asasi manusia internasional. Pertama, diterimanya dua kovenan (*covenant*) PBB, yaitu yang mengenai Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua kovenan itu sudah dipemaklumkan sejak tahun 1966, namun baru berlaku sepuluh tahun kemudian setelah diratifikasi tiga puluh lima negara anggota PBB. Kedua, diterimanya Deklarasi Wina beserta Program Aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada tanggal 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Deklarasi yang kedua ini merupakan kompromi antar visi negara-negara di Barat dengan pandangan negara-negara berkembang dalam penegakan hak asasi manusia.

Di Indonesia, diskursus tentang penegakan hak asasi manusia juga tidak kalah gencarnya. Keseriusan pemerintah di bidang HAM paling tidak bermula pada tahun 1997, yaitu semenjak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) didirikan setelah diselenggarakannya Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1991. Sejak itulah tema tentang penegakan HAM di Indonesia menjadi pemebicran yang serius dan berkesinambungan. Kesenambungan itu berwujud pada usaha untuk mendudukan persoalan HAM dalam kerangka budaya dan sistem politik nasioanal sampai pada tingkat implementasi untuk membentuk jaringan

kerjasama guna menegakkan penghormatan dan perlindungan HAM tersebut di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu global, namun penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih merupakan hasil dinamika intrenal yang merespon gejala internasional secara positif¹⁹.

C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Diplomatik

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu dengan yang lain negara-negara mengirimkan utusan-utusanya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirimkan wakilnya ke ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-

¹⁹ <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/> diakses 10 Juli 2009

perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar²⁰.

Pengertian hukum diplomatik masih belum banyak diungkapkan. Para Sarjana Hukum masih belum banyak menulis secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada²¹.

Pengertian “diplomasi” itu sendiri yang diberikan oleh Sir Ernest satow, dan kawan-kawan seperti Quency Wright, Harold Nicholson, dan Lan Brownlie, sebagai berikut:

“Diplomacy is the application of intellegence and tact to the conduct of official relations between the govnerments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states; or more briefly still, the conduct if business between states by peacefull means.”

Sementara Quency Wright dalam bukunya *the study of international relations*, memberi batasan “diplomasi” dalam dua cara yaitu:

1. *The employment of tact, shrewdness, anf skill in any negotiation or transaction;*
2. *The art of negotiation in order to achieve the maximum of costs, within a system of politics in which war is a possibility.*

Batasan yang hampir sama bunyinya dengan definisi yang diberikan oleh Harold Nicolson, adalah batasan yang diberikan oleh Law Brownlie dalam bukunya *principle of public international law*, menyebutkan:

²⁰ Boer mauna, 2005, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm.510

²¹ Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik(teori dan kasus)*, Bandung: PT. Alumni, hlm.1

...diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other, or carry out political or legal transactions, in each case through their authorized agents.

Sedangkan menurut Harold Nicolson, diplomasi itu adalah:

1. *The management of internal relation by means negotiation;*
2. *Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.*
3. *The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; and*
4. *The bussines of art of the diplomatic;*

Berdasarkan berbagai batasan dan pengertian yang telah diutarakan di atas, dapat ditegaskan adanya beberapa faktor penting yaitu:

1. Adanya hubungan antarbangsa untuk meintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertikaian misi diplomatik, termasuk para pejabatnya;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik; dan
4. Agar para diplomat itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan efisien, mereka perlu dibeai kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas aturan-aturan hukum kebiasaan internasional, serta konvensi-konvensi intenasional, dan persetujuan lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan

kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Namun pengertian secara tradisional kata ‘hukum diplomatik’ digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.

Dalam hukum diplomatik, sebuah negara mempunyai cara untuk melakukan hubungan dengan negara lain yaitu diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah institusi utama²² dan juga merupakan mesin utama dalam hubungan internasional²³. Diplomasi “exists” dalam teory internasional, tapi jarang dianalisa atau teliti, selain itu literatur dari diplomasi itu sendiri masih sangatlah sedikit dalam perkembangan teori tentang politik²⁴.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan timbal balik (*reciprocity*

²² M. Wight, *Power Politics* (Leicester: Leicester University Press, 1978), dalam Christer Jönsson et.al, 2005, *Essence of Diplomacy*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 113

²³ R. Cohen, 1998, “Putting Diplomatic Studies on the Map,” *Diplomatic Studies Programme Newsletter*, Leicester University.

²⁴ S. Sofer, 1988, “Old and New Diplomacy: A Debate Revisited,” *Review of International Studies*, hlm.196.

principles), dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.

D. Tinjauan Tentang Terorisme

Pada *United Nation Resolution Language* 1999 dijelaskan bahwa perbuatan terorisme adalah setiap tindakan atau cara-cara dan perbuatan menyor seperti perbuatan kriminal yang tidak berdasar hukum, yang dilakukan dimana saja, dan oleh siapa saja. Perbuatan terorisme juga dapat berarti perbuatan kriminal yang ditujukan dan dimaksudkan untuk menimbulkan kesan negara dalam keadaan teror pada masyarakat umum, sekelompok orang atau pada beberapa orang untuk tujuan politik dengan berbagai cara yang tidak berdasar hukum, walaupun dengan alasan bukan politik, filosofi ideology, ras, etnik, agama atau alasan lainnya yang merupakan pembenaran bagi mereka untuk melakukan tindakannya.

BAB III

EKSISTENSI YURIDIS PASAL 19 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 37

TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI SEBAGAI

LANDASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI

A. Gambaran Umum Kasus

1. Tempat: Mesir
2. Waktu: Tanggal 28 Juni 2009 sampai tanggal 1 Juli 2009
3. Kronologis kasus:

Awalnya, Kepolisian Mesir menyatroni rumah yang disewa para mahasiswa itu pada 28 Juni sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Saat itu polisi yang datang berjumlah 12 orang. Lima di antaranya lengkap dengan senjata di tangan. Lima orang polisi lainnya hanya mengenakan pakaian seperti warga sipil. Seorang polisi lainnya terlihat membawa linggis dan satu orang lagi membawa penggunting kawat.

Malam itu keempat mahasiswa sedang berada di rumah sewaan bersama seorang tamu yang bernama Jakfar. Fathurrahman menyewa tempat kos tersebut bersama empat mahasiswa Indonesia lainnya, masing-masing Ahmad Yunus, Azril, Tasrih Sugandi, dan Ismail Nasution. Saat kejadian, Ismail Nasution asal Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) tidak ada di tempat itu.

Para mahasiswa itu mempersilakan polisi tersebut untuk masuk dan mereka menanyakan visa, sementara beberapa polisi lainnya langsung menggeledah rumah tanpa memberitahu maksud dan tujuan ataupun

menunjukkan surat penggeledahan. Kira-kira setelah 15 menit menggeledah rumah, polisi tampaknya tidak menemukan apa yang mereka cari. Berdasarkan informasi, polisi Mesir sebenarnya mengincar Ismail Nasution tanpa diketahui alasannya.

Roudhatul mengatakan, polisi saat itu akhirnya menyuruh para mahasiswa untuk menyalakan semua komputer milik mereka, terdapat tiga komputer di rumah tersebut, tetapi tetap tidak menemukan apa yang mereka cari. Namun, tiba-tiba para polisi naik pitam karena melihat poster Syekh Ahmad Yasin, salah satu pemimpin Hamas Palestina, milik Ismail Nasution di salah satu dinding kamar dan memerintahkan agar benda itu segera ditanggalkan.

Seorang mahasiswa yang mencoba menanggalkan poster itu mendapat tiga kali pukulan di punggung karena polisi menilai ia terlalu lamban mencopot benda tersebut. Polisi akhirnya kembali menggeledah rumah dan mengambil beberapa buku karangan Dr Yusuf Al Qardhawi, cendekiawan Mesir yang sempat dipenjarakan pemerintah setempat karena keterlibatannya di gerakan Islam garis keras Ikhawanul Muslimin.

Para polisi kemudian menggiring mahasiswa malang tersebut ke mobil tahanan yang diparkir sekitar 30 meter dari rumah kos. Namun, hanya empat orang mahasiswa yang dibawa pergi karena seorang tamu yang bernama Jakfar dibebaskan dengan alasan belum cukup umur. Fathurrahman mengaku salah seorang polisi sempat melayangkan pukulan ke bagian belakang kepala para mahasiswa.

Para mahasiswa itu akhirnya sampai di kantor polisi tak lama setelah adzan Subuh berkumandang. Polisi berpakaian preman menutup mata mereka dengan kain, dan membawa mereka ke sebuah kamar yang kotor dan pengap berukuran sekitar 4 x 4 meter. Seluruh barang-barang mereka seperti telepon genggam juga disita oleh polisi, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk menelepon pihak keluarga. Menurut Fathurrahman, di kamar itu para mahasiswa disuruh duduk tanpa boleh melonjorkan kaki sampai kira-kira jam 08.00 pagi waktu setempat.

Mereka akhirnya menjalani proses interogasi setelah mendapat sarapan berupa manisan. Fathurrahman sempat terkejut karena di ruangan itu juga banyak tahanan seperti mereka dari berbagai kewarganegaraan. Fathurrahman masih bisa mengingat bahwa saat itu terdapat 19 orang tahanan termasuk empat mahasiswa, yakni dua orang warga Perancis, seorang Kanada, lima warga Aljazair, dan sisanya dari Rusia.

Penderitaan mahasiswa Indonesia tersebut terus berlanjut dan semakin parah saat proses interogasi. Fathurrahman mendapat giliran interogasi setelah adzan Dzuhur berkumandang. Namun, baru saja Fathurrahman memasuki ruangan interogasi dengan mata ditutup kain, kemaluan adiknya langsung disetrum.

Mahasiswa jurusan syariah di Universitas Al Azhar itu dihadapkan ke meja dan seorang polisi menanyakan siapa pemilik poster Syeikh Ahmad Yasin yang disita dari rumah mereka. Dan setelah menjawab pertanyaan itu, pantat Fathurrahman kembali disetrum beberapa kali.

Setelah itu, seorang polisi membuka paksa pakaian Fathurrahman dan menyuruhnya duduk di lantai dalam kondisi telanjang. Kaki mahasiswa berambut ikal itu diselondongkan dan diikat, serta kedua tangan juga diikat ke belakang.

Awalnya polisi menanyakan pertanyaan yang sederhana seperti di mana Fathurrahman shalat, dan apakah dia selalu hadir setiap kuliah. Tapi setiap habis menjawab pertanyaan, polisi kembali menyetrumnya di bagian tangan hingga ke buah pelirnya.

Berdasarkan pengakuan Fathurrahman, lanjutnya, pertanyaan dari polisi akhirnya mulai menjurus pada dugaan keterlibatan mereka dengan jaringan teroris dan pergerakan Islam garis keras. Polisi menanyakan Fathurrahman apakah mengenal orang Mesir dan bermain bola dengan mereka, apakah dia kenal dengan Osama Bin Laden, mengenai pergerakan jihad, dan apakah dia anggota dari Ikhawanul Muslimin. Proses interogasi itu berlangsung sekitar 20 menit dan setiap menjawab pertanyaan ia diberi setrum di sekujur tubuh, seperti di paha, perut, puting susu. Sampai sekarang bekas setrum itu masih membekas di tubuh Fathurrahman.

Penderitaan para mahasiswa tersebut terus berlanjut setelah proses interogasi dan mereka dipindahkan ke tahanan "*Hay Sittah*" (distrik enam). Di tempat itu mereka dijebloskan ke sebuah tahanan yang berukuran sekira 3,5 x 4 meter yang diisi 19 orang. Ruang tersebut hanya dilengkapi sebuah WC bersama, lampu penerang yang redup, sebuah lubang udara, dan tanpa jendela sehingga penghuninya tak bisa membedakan malam dan siang.

Selama di dalam tahanan ini mereka tidak disediakan makanan dan air, sehingga mereka terpaksa minum air di kamar mandi. Di sana para mahasiswa juga terpaksa harus beli makanan sendiri melalui polisi di tahanan, dan dua hari itu hanya makan dua mangkok kosari (buah pakis).

Empat mahasiswa malang ini ditahan di tempat itu selama dua hari hingga dibebaskan tanggal 1 Juli 2009. Tepat pada Rabu (1/7) dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat, mereka dibebaskan dengan beberapa pesan dari polisi, yakni mereka dilarang berkumpul bersama Ikhwanul Muslimin, mereka cukup belajar saja di Mesir, dan polisi akan memulangkan mereka ke Indonesia apabila mereka ditangkap lagi.²⁵

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri

1. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Hubungan Internasional

Intensitas kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama tersebut, memerlukan adanya pengaturan-pengaturan yang sangat cepat. Meningkatnya hubungan dan kerjasama tersebut, memerlukan adanya pengaturan-prangaturan mengenai kegiatan hubungan luar negaeri yang jelas, terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum.

²⁵ Berdasarkan pernyataan kakak salah satu korban yang bernama Fathurrahman di <http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/07/05/08332036/Inilah.Kronologi.Lengkap.Penyiksaan.4.Mahasiswa.Indonesia.di.Mesir>. Diakses tanggal 6 Juli 2009

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dengan demikian, keberadaan suatu undang-undang tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler dan konvensi wina 1969 tentang misi-misi khusus.

Agar tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah beserta perangkatnya, diperlukan adanya koordinasi antar departemen dan perwakilan Republik Indonesia dengan Departemen Luar Negeri. Dengan demikian, Undang-undang tentang hubungan luar negeri bertujuan untuk memberikan landasan hukum terhadap aspek koordinasi dimaksud²⁶.

Undang-undang nomer 37 tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 memberikan definisi politik luar negeri sebagai kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

²⁶ Boer Mauna, op.cit, hlm 515

Hukum hanya terdapat di dalam satu masyarakat, dan tidak mungkin ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum untuk mengatur hubungan antar anggota. Di dalam hukum internasional terdapat eksistensi suatu masyarakat dan anggapan bahwa seluruh dunia yang beradab merupakan satu masyarakat atau perkauman tunggal. Hobbes menggambarkan hubungan antar negara dengan peperangan antar raja dan penguasa untuk mempertahankan batas wilayahnya.

Ada beberapa pakar yang berpendapat mengenai politik luar negeri, yaitu: Dewi Fortuna Anwar:²⁷ “Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan yang otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi”. Kemudian menurut Suffri Jusuf politik luar negeri adalah :²⁸ Suatu definisi yang standar menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.

Politik luar negeri suatu negara senantiasa ditentukan oleh dan merupakan hasil dari perpaduan sejumlah faktor, baik faktor-faktor obyektif maupun subyektif, yaitu antara lain:²⁹ kepentingan nasional dan tujuan bangsa seperti yang dirumuskan dalam ruang, waktu dan tempat tertentu; kedudukan/konfigurasi geopolitiknya; sejarah nasionalnya; dan

²⁷ Dewi Fortuna Anwar, 2000, *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai ahli peneliti Utama puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta, 22 Juni, hlm.5

²⁸ Sufri Jusuf, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.110

²⁹ Ali Alatas, 1995, *kebijaksanaan dan Strategi Politik Luar Negeri RI, Pokok-pokok ceramah menteri Luar negeri RI pada kursus reguler angkatan ke XXVIII LEMHANAS*, Jakarta, 14 Agustus 1995, Himpunan Pidato menlu tahun, Badan Litbang Deplu RI, 1996, hlm.97-98.

khusus berlaku bagi negara-negara merdeka, proses pertumbuhannya mencapai kemerdekaan nasionalnya.

Jika kita memperhatikan rangkaian kata yang terdapat dalam istilah politik luar negeri maka akan jelaslah kiranya bahwa politik luar negeri merupakan salah satu manifestasi dari kehidupan kenegaraan suatu bangsa.³⁰ Oleh sebab itu, berbagai ahli memandang bahwa politik luar negeri bukanlah sesuatu yang sifatnya kontemporer, tetapi merupakan bagian dari sejarah pertumbuhan suatu bangsa, yaitu refleksi dari *cultural heritage*, pencerminan warisan budaya maupun pencerminan nilai-nilai budaya kehidupan bangsa yang bersangkutan.³¹

Bahkan di dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaan menyebutkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Bahwa dalam kondisi bagaimanapun juga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang sedang mengalami permasalahan di negara lain. Kemudian di dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 G ayat (2) menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak ...”

³⁰ Jusuf Badri, 2002, *Kiat Diplomasi, Sarana, Mekanisme dan Gerak Pelaksanaan*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 110.

³¹ Ibid

Jadi setiap orang termasuk Warga Negara Indonesia dalam kondisi apapun dan dimanapun terdapat tanggung jawab negara Indonesia untuk memberikan perlindungan hingga upaya hukum untuk membantu warga negaranya yang sedang mengalami permasalahan hukum dari negara lain. Apalagi tindakan tersebut merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya.

2. Ketentuan Hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Konvensi Internasional

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia menurut hukum internasional diatur oleh dua buah konvensi yaitu :

- a. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan;
- b. Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraannya

Yang dimaksud dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) adalah Fungsi dan tugas Perwakilan Konsuler dalam melaksanakan kepentingan nasional dan warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina yaitu pada konvensi Wina 1961 yang mengatur hubungan diplomatik terdapat pasal mengenai perlindungan hukum bagi warga negara yaitu pada pasal 3 huruf b yang berbunyi:

“Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law”

Pasal ini dapat diartikan dengan melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warganegara yang berada di negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Internasional. Sedangkan pada konvensi Wina 1963 yang mengatur hubungan konsuler pasal perlindungan hukum bagi warga negara yaitu:

a. Pasal 5 huruf a yang berbunyi:

“protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”.

Dalam hal ini kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan sebuah negara (dalam artian negara berdaulat) tetapi juga seluruh warga negara dari negara pengirim baik secara individu maupun dalam sebuah perusahaan (badan usaha), batasan yang diberikan adalah selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku;

b. Pasal 5 huruf e yang berbunyi:

“helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State”.

Dalam hal ini negara dapat memberikan bantuan dan pendampingan terhadap warga negara pengirim baik secara individu maupun dalam sebuah perusahaan (badan usaha);

c. Pasal 36 huruf b yang berbunyi:

“if he so requests, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph”.

Dalam hal ini pemberitahuan terhadap pejabat konsuler oleh instansi-instansi yang berwenang negara penerima dalam waktu secepatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara pengirim agar dapat diberikan pendampingan hukum (pengacara) agar setiap hak-hak dari warga negara itu dapat dilindungi, baik saat warganegara pengirim ditangkap atau dimasukkan penjara atau ditaruh dibawah pengawasan menunggu sampai diadili atau dengan suatu cara lain ditahan;

d. Pasal 36 huruf c yang berbunyi:

“consular officers shall have the right to visit a national of the sending State who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending State who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of a judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody or detention if he expressly opposes such action”.

Dalam hal ini negara pengirim diberikan suatu hak untuk mengunjungi warga negaranya yang tersangkut kasus hukum baik

yang telah dipenjara maupun ditahan dengan penyediaan pengacara (*legal representation*).

Dari dua buah konvensi ini dapat dilihat bahwa keduanya memiliki arti yang sama mengenai adanya perlindungan hukum bagi warga negara asing (*Sending State Nationals*). Bentuk dari perlindungan hukum bagi warga negara asing (dalam kasus penganiayaan mahasiswa Indonesia di Mesir, mahasiswa Indonesia merupakan warga negara asing bagi Negara Mesir) pada kedua konvensi terutama pada konvensi Wina 1963 menyebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada warga negaranya adalah dengan menyediakan pengacara (*legal representation*). Hanya saja setiap perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pengirim (dalam kasus ini mahasiswa Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia) diberikan batasan umum yaitu agar tidak melanggar dari hukum internasional yang telah ada.

Sesuai pasal 36 huruf b konvensi Wina 1963, pada kasus yang terjadi pada mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir tersebut seharusnya pemerintah Mesir memberitahukan kepada perwakilan Indonesia yang ada di Mesir tentang salah satu warga negara Indonesia pada saat mereka melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir tersebut secepatnya. Dalam kasus ini pemerintah Mesir tidak melakukan pemberitahuan terhadap pemerintah Indonesia melalui perwakilan Indonesia, karena kasus ini terbongkar saat kakak salah satu mahasiswa Indonesia yang menjadi

korban pada kasus ini mengungkapkan kepada media massa yang ada di Indonesia.

3. Ketentuan Hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia yang berada Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang hubungan luar negeri ini merupakan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan aspek luar negeri Indonesia. Undang-undang ini merupakan pijakan hukum yang menterjemahkan semangat pada pasal 5 ayat 1, pasal 11, pasal 13 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta mengkodifikasi secara lebih komprehensif beberapa produk perundang-undangan mengenai hubungan luar negeri yang telah ada sebelumnya, yaitu:³²

1. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1982 tentang pengesahan konvensi Wina mengenai Hubungan diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protokol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*) 1961, dan Pengesahan konvensi mengenai hubungan konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraannya (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protokol to*

³² Lihat konsideran Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality) 1963, dan

2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1982 tentang pengesahan konvensi mengenai misi khusus (*Convention on Special Missions*) 1969.

Perlindungan hukum yang ada bagi warga negara Indonesia yang terdapat di luar negeri telah melahirkan Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Adapun pertimbangan daripada lahirnya Undang-Undang nomer 37 tahun 1999 secara umum dapat dikualifikasikan menjadi 3 hal, yaitu:³³

1. Pertimbangan Konstitusionalnya, yang berupa asas dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing serta Tujuan Pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Pertimbangan Realitas politik, bahwa pemerintah NKRI selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeribaik regional maupun internasional melalui form bilateral atau multilateral.
3. Pertimbangan Teknis Kenegaraan, bahwa undang-undang ini akan memberi pijakan hukum yang jelas, mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

³³ lihat konsideran Undang-undang nomer 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri serta penjelasannya

Pada Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Perlindungan kepada Warganegara Indonesia diatur pada Bab V. Dalam hal adanya sebuah kasus hukum yang terjadi terhadap warga negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 19 ayat (b) yaitu : Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warganegara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam hal kewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, negara Indonesia diwakili oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan juga oleh perwakilan konsuler Indonesia bila tidak terdapat KBRI di tempat tersebut. Pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum tidak peduli apakah warga negara tersebut bersalah ataukah dia yang menjadi korban, karena negara merdeka yang merupakan pemilik kedaulatan penuh mempunyai hak untuk melindungi Warga Negeranya yang butuh perlindungan dari paksaan kedaulatan Negara lain. Pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum dilakukan oleh perwakilan Indonesia terutama bagi Konsuler karena fungsinya adalah mengurus hal – hal yang berkaitan dengan Warga Negara, seperti pengurusan paspor, visa, ataupun seperti kasus yang ada ini yaitu yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Luar Negeri

Dari ketentuan hukum yang ada menurut Konvensi Internasional maupun menurut Undang-Undang Nomer 37 tahun 1999, dapat dilihat bahwa dari peraturan konvensi Internasional diterjemahkan lagi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan adanya Undang-Undang nomer 37 tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum bagi warga negara menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 macam dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentralnya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomer 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, dinyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pada penerapan pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomer 37 tahun 1999 tersebut perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah Indonesia dan juga dari sisi warga negara Indonesia yang dilindungi.

1. Dari sisi pemerintah Indonesia

Bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dapat dipilah menjadi 2 macam, preventif dan juga represif.

- a. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bersifat preventif

Dari pihak pemerintah Indonesia, tindakan preventif yang sudah dilakukan untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah

- sosialisasi tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam bentuk pemberitahuan secara langsung (contohnya dengan menerbitkan buku petunjuk konsuler yang dilakukan oleh KJRI Jeddah)
- penyediaan informasi tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (contohnya dengan memberikan informasi mengenai tata cara perlindungan WNI di tiap-tiap situs perwakilan Indonesia, baik KJRI maupun KBRI)

Dari tindakan pemerintah tersebut di atas pada kenyataannya masih kurangnya sosialisasi masalah perlindungan WNI. Setiap WNI yang pergi keluar negeri harus secara aktif mencari sendiri tentang bagaimana cara perlindungan terhadap dirinya. Pihak pemerintah dalam hal ini perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri tidak memberitahukan kepada setiap WNI tentang adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Akses informasi terhadap masalah perlindungan WNI mudah didapat karena termuat di tiap-tiap situs perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri baik Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsulat Jendral

Republik Indonesia. Dalam tiap-tiap situs perwakilan Indonesia dimuat mengenai tata cara perlindungan WNI dan nomer-nomer yang dapat dihubungi mengenai masalah perlindungan WNI. Salah satu contohnya adalah KBRI Kuala Lumpur yang ada di Malaysia (lihat lampiran) yang memuat alur penanganan kasus yang dialami oleh WNI.

Dalam prakteknya walaupun setiap perwakilan Indonesia di luar negeri mempunyai beberapa acuan yang sama yaitu Pedoman dan Petunjuk Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Petunjuk Konsular, Kepres 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kepmenlu Nomer 06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri namun dalam prakteknya setiap Perwakilan RI menerapkan secara berbeda-beda. Sebagai contoh KJRI Jeddah telah menerbitkan buku petunjuk konsuler, yang didalamnya berisi pelayanan konsuler oleh KJRI Jeddah termasuk masalah perlindungan WNI. Selain itu dalam buku petunjuk konsuler tersebut juga dicantumkan nomer-nomer telpon yang dapat dihubungi mengenai pelayanan konsuler termasuk perlindungan WNI.

Penerbitan buku petunjuk konsuler tersebut tidak dilakukan di semua perwakilan Indonesia di luar negeri. Salah satu contohnya pada perwakilan Indonesia di Australia, disana seseorang harus secara aktif untuk melihat situs perwakilan Indonesia di Australia

untuk mendapatkan informasi mengenai perlindungan WNI termasuk nomer telpon yang harus dihubungi. Hal ini karena dari pihak perwakilan Indonesia tidak memberikan informasi apapun termasuk nomer telpon yang harus dihubungi kalau terdapat masalah saat WNI pergi ke Australia.

b. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bersifat represif

Dari pihak pemerintah Indonesia, tindakan preventif yang sudah dilakukan untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah dengan melakukan pelayanan mengenai masalah-masalah yang dialami WNI. Sebagai contoh dalam buku petunjuk konsuler yang diterbitkan oleh KJRI Jeddah dijelaskan bahwa sesuai dengan amanat fungsi dan tugas yang tercantum dalam Konvensi Wina 1963 di atas, KJRI Jeddah menterjemahkannya dalam kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1) Dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional, dilakukan upaya-upaya antara lain:

a) Memberikan pelayanan kekonsuleran secara rutin di kantor KJRI Jeddah pada jam kerja, (Sabtu s/d Rabu pukul 09.00-17.00 WSA)

- b) Memberikan pelayanan kekonsuleran di kantor KJRI Jeddah diluar jam kerja, termasuk pada hari libur/Kamis dan Jum'at serta hari libur lainnya (sesuai kebutuhan yang ada);
- c) Memberikan pelayanan kekonsuleran di luar kantor KJRI Jeddah dengan melakukan kegiatan:
- Pelayanan terpadu (Yandu) ke luar kota. Kegiatan pelayanan yang diikuti oleh semua Pelaksana Fungsi dan Staf Teknis yang ada di KJRI Jeddah. Semua bentuk pelayanan kekonsuleran dilakukan dan diselesaikan ditempat tersebut. Disamping itu Pelaksana Fungsi lainnya melakukan kegiatan masing-masing dengan mitra kerjanya;
 - Pelayanan terpadu terbatas (Yandutas) ke luar kota. Kegiatan pelayanan diikuti oleh semua Fungsi dan Teknis, namun hanya mengikutsertakan sebagian Pelaksana Fungsi dan Staf Teknis. Semua bentuk pelayanan kekonsuleran dilakukan dan diselesaikan ditempat tersebut;
 - Pelayanan terbatas (Yantas) ke luar kota. Kegiatan pelayanan yang diikuti hanya oleh Pelaksana Fungsi dan Staf Teknis terkait dengan kekonsuleran. Semua bentuk pelayanan kekonsuleran dilakukan dan diselesaikan ditempat tersebut;

- Pelayanan diajukan (Yanjun) ke luar kota. Kegiatan pelayanan dengan menugaskan satu atau dua orang pejabat/staf untuk menjemput dokumen dan memrosesnya di KJRI Jeddah selanjutnya diantar kembali ketempat asal;
- d) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KJRI Jeddah di luar kota. Satgas tersebut ditunjuk oleh KJRI dan terdiri dari dua orang WNI yang berada di daerah tersebut dan bertugas menerima laporan permasalahan WNI yang ada untuk diteruskan ke KJRI Jeddah;
- e) Bantuan pendampingan kepulangan WNI sakit berat dan pengiriman jenazah ke Indonesia;
- f) Piket Perlindungan;
 - Di luar kota, menugaskan pegawai setempat diluar kota selama satu minggu secara bergantian bertugas menerima laporan dari satgas atau WNI dan menindak lanjutinya ke instansi terkait serta menyelesaikan kasus yang masuk di KJRI untuk daerah tersebut;
 - Di bandara Jeddah dan Madinah, menugaskan pegawai setempat memantau kedatangan dengan memberi motivasi dan buku saku alamat/telepon penting Perwakilan RI di Saudi Arabia. Disamping itu juga melakukan pemantauan kepulangan WNI/TKI yang kemungkinan masih mempunyai masalah dengan pihak mitra kerja/majikan.

Para petugas tersebut harus sudah berada di bandara 3 (tiga) jam sebelum Estimated Time of Departure (ETD);

g) Bantuan penterjemah pada Kantor Polisi, Badan Investigasi dan Penuntut Umum, Mahkamah Syari'ah/Pengadilan serta instansi terkait yang ada. Menugaskan penterjemah untuk membantu WNI/TKI bermasalah yang tidak menguasai bahasa setempat (penterjemah bahasa Indonesia ke bahasa Arab), ada yang tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan hanya mampu berbahasa daerah (penterjemah bahasa daerah ke bahasa Arab);

h) Bantuan Hukum:

- Cultural, memberikan bantuan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini cukup banyak membawa hasil;
- Lawyer:

1) Ikatan kontrak, menunjuk satu lawyer WN setempat di Jeddah dengan membayar jasa per-tahun SR 100.000,00 (seratus ribu Saudi Riyal);

2) Mitra keluarga, menjalin hubungan kekeluargaan dengan para lawyer WN setempat di daerah-daerah tanpa membayar jasa/uang;

i) Pengadaan Wisma Perlindungan/Kasih Sayang di KJRI Jeddah, menyediakan tempat penampungan sementara bagi WNI/TKI bermasalah untuk diselesaikan permasalahannya. Selama dalam proses penyelesaian mereka diberi pelatihan

ketramampilan khusus kerumahtanggaan dan pencerahan Agama serta kegiatan olah raga/kesegaran jasmani;

- j) Pengadaan Asrama Siswa/Rumah Staf di Jeddah, menyediakan tempat bagi WNI/anak usia sekolah yang mendapatkan kesulitan sekolah di daerah agar dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Indonesia Jeddah;
- k) Merencanakan kegiatan kantor berjalan (torlan), kegiatan pelayanan perlindungan bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan bus VIP yang dilengkapi dengan fasilitas kerja/kantor.³⁴

Dalam kasus yang dialami oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir tersebut salah seorang yang berada di rumah sewaan tersebut tetapi tidak ditangkap adalah Jakfar. Jakfar seharusnya melakukan pelaporan kepada perwakilan Indonesia yang ada di Mesir sehubungan dengan penangkapan dan penahanan tersebut, namun tidak dilakukan.

Saat mahasiswa Indonesia yang disiksa di Mesir tersebut dibebaskan dari tahanan, mereka seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada Perwakilan Indonesia yang ada di Mesir, sedangkan dalam kasus ini pihak Pemerintah RI dalam hal ini Perwakilan Indonesia tidak mendapatkan laporan dari korban maupun dari saksi, tetapi mengetahui melalui cerita kakak salah satu korban yang ditayangkan di media massa

³⁴ Buku petunjuk konsuler KJRI Jeddah 2006

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya informasi tentang bagaimana seorang WNI memperoleh perlindungan saat mereka berada di luar negeri masih kurang. Kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan Indonesia di luar negeri.

2. Dari sisi warga negara Indonesia yang dilindungi

Dilihat dari sisi warga negara Indonesia, bentuk perlindungan hukum saat mereka berada di luar negeri dapat dipilah menjadi 2 macam, preventif dan juga represif.

a. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh WNI yang berada di luar negeri

Tindakan yang dapat diambil oleh warga negara Indonesia yang pergi keluar negeri untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya saat berada di luar negeri melalui situs resmi negara yang akan dituju. Di dalam situs resmi tersebut pasti terdapat alamat perwakilan Indonesia dan juga nomer telpon yang dapat dihubungi jika terjadi masalah hukum terhadapnya. Selain itu WNI yang pergi keluar negeri juga bisa mendapatkan keterangan tersebut melalui pihak perwakilan Indonesia yang ada di negara yang dituju.

- b. Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh WNI yang berada di luar negeri

Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh WNI yang terkena masalah hukum di luar negeri adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak perwakilan Indonesia yang ada di sana. Laporan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh orang yang terkena masalah hukum tersebut sendiri atau oleh orang lain yang mengetahui masalah tersebut.

Dalam kasus yang terjadi pada mahasiswa Indonesia yang disiksa di Mesir ini tidak ada laporan dari pihak korban dan juga dari pihak orang yang mengetahuinya (dalam hal ini saksi yang ada di tempat kejadian yaitu Jakfar, maupun dari pihak kakak korban yang bernama Raudhatul).

C. Penyelesaian Kasus WNI yang mengalami penangkapan dan Penyiksaan di Mesir.

Dalam hal penganiayaan yang terjadi pada kasus ini, hukum internasional telah mengaturnya secara jelas. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kasus yang terjadi pada mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir tersebut, yang pertama adalah mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Mesir terhadap Mahasiswa Indonesia tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 9.1 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) disebutkan bahwa:

“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his

liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law”,

Disana dinyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk bebas dan aman terhadap dirinya kecuali telah ditetapkan oleh proses dan penegakan hukum yang ada.

2) Pasal 7 ICCPR yang berbunyi:

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”

Pada terdapat larangan untuk melakukan penyiksaan, menyakiti, sikap tidak memansuikan atau merendahkan ataupun hukuman kecuali telah mendapatkan ijin dari orang tersebut dan hanya pada hal-hal medis atau percobaan ilmiah.

Dari pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesalahan dalam hal penangkapan dan penahanan mahasiswa Indonesia di Mesir tersebut.

Konvensi internasional sifatnya adalah sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penangkapan dan penahanan. Oleh karena sifatnya sangat umum, dan agar dapat dilaksanakan di tengah masyarakat perlu diratifikasi dan diimplementasikan kedalam undang-undang nasional setiap negara.

Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan perwakilan konsuler yang berada di sana mempunyai kewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warganegara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Tidak peduli apakah warga Negara tersebut bersalah ataukah dia yang menjadi korban, karena Negara merdeka yang

merupakan pemilik kedaulatan penuh mempunyai hak untuk melindungi Warga Negeranya yang butuh perlindungan dari paksaan kedaulatan Negara lain. Terutama bagi Konsuler karena fungsinya adalah mengurus hal – hal yang berkaitan dengan Warga Negara, seperti pengurusan paspor, visa, ataupun yang berkaitan dengan penganiayaan seperti yang dialami oleh Faturahman, dan berusaha menyelesaikannya.

Menurut Garcia Amador³⁵ bahwa seorang warga asing seharusnya diperlakukan sesuai dengan perlakuan internasional terhadap hak-hak dasar manusia (*The International Recognition of the Essential rights of Man*). Dasar dari prinsip ini adalah “*universal respect for and observance of human rights and fundamental freedom*” sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB dan bertujuan untuk menjamin pemberian perlindungan dengan kepentingan-kepentingan hukum tanpa membedakan kewarganegaraannya.

Warga negara atau orang asing harus mendapat perlindungan hukum internasional dan diperlakukan sama menurut ukuran internasional yang berlaku bagi semua orang. Lauterpacht³⁶ mengemukakan bahwa manusia, warga negara, orang asing, berhak atas beberapa hak dasar tertentu yang pelaksanaannya sepanjang mengenai orang asing dapat dituntut oleh negara asal orang asing tersebut.

Perlindungan hak asasi manusia, tidak hanya diberikan pada korban dari suatu tindak pidana, melainkan juga pada tersangka maupun terdakwa bahkan terpidana pada suatu tindak kejahatan. Hal ini disebabkan baik itu korban,

³⁵ Dalam Yudha Bahkti Ardhiwisastra, 2003, Hukum Internasional (bunga rampai),Alumni. hlm 22.

³⁶ *Ibid.* hlm 23

tersangka, terdakwa maupun terpidana adalah tetap sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjamin perlindungan hak tersebut dari segala bentuk penyimpangan maka, dibuatlah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Diantaranya adalah *Universal Declaration of Human Right* sebagai ketentuan payung internasional dari penegakan hak asasi manusia.

Di dalam Deklarasi hak asasi manusia tersebut disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan setiap orang berhak untuk dilindungi oleh hukum (pasal 6):

"everyone has right to recognition everywhere as a person before the law"

Dan pada pasal 7 Deklarasi hak asasi manusia tersebut disebutkan bahwa kedudukan setiap orang dihadapan hukum tidak memandang status, kedudukan, maupun jenis kelamin, ataupun hal lainnya yang terkait dengan diskriminasi.

"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this. Declaration and against any incitement to such discrimination."

Dalam *Body of Principles for Protection of all Person Under any form of Detention or Imprisonment*³⁷ pada tujuannya disebutkan bahwa

"Arrest" means the act of apprehending a person for the alleged commission of an offence or by the action of an authority"

³⁷ C. De Rover, 2000, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, PT Grafindo Persada, hlm 156

Dijelaskan bahwa penangkapan penahanan (*arrest*) dilakukan dengan alasan bahwa orang tersebut melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari apa yang terjadi maka ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini. Cara pertama yang dapat diambil adalah melakukan penuntutan terhadap pihak Mesir karena telah terjadi kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan terhadapnya. Cara yang kedua adalah penyelesaian melalui jalur diplomatik.

Pada penyelesaian yang dipakai melalui cara yang pertama, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penuntutan terhadap pihak Mesir. Pertama adalah dilihat dari sisi bahwa mahasiswa Indonesia tersebut adalah subyek hukum internasional.

Pada prinsipnya setiap negara bebas untuk menentukan siapa yang termasuk warga negara dan orang asing. Persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan dalam negeri suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan keamanan negara, kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan hak asasi yang bersumber kepada kepentingan nasional tersebut.

Siapa yang disebut warga negara selalu akan ditentukan melalui perangkat hukum nasionalnya. Untuk mengetahui siapa orang asing dalam suatu negara harus diketahui siapa yang termasuk warga negara karena orang asing selalu bertitik tolak pada kewarganegaraan negara itu. Sebaliknya tentang siapa-siapa warga negara dapat diketahui dari undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara.

Sudah sejak lama hukum internasional mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak kemanusiaan, yang dituangkan dalam berbagai perjanjian. Sekalipun perjanjian itu tidak secara langsung menciptakan kemanusiaan bagi individu, telah menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Sekalipun yang menjadi peserta perjanjian tersebut adalah negara, tidak berarti bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum internasional itu adalah milik negara. Sebaliknya yang lebih dapat diterima adalah bahwa hak kemanusiaan itu dimiliki oleh individu karena kodratnya, atau manusia dianggap subyek dalam hubungan antar negara dan manusia sebagaimana dianut kaum positivis.

Apabila suatu perjanjian internasional telah memberikan hak-hak tertentu kepada orang perorangan, hak-hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional. Demikian menurut Mahkamah Internasional dalam perkara *Danzig Railway Officials* pada tahun 1928.

Hukum tentang orang asing sebagian terbentuk melalui pengaturan hukum yang mengatur status hukum orang asing dan sebagian lagi berasal dari aturan-aturan hukum internasional yang mengikat negara untuk memberikan suatu perlakuan tertentu terhadap orang-orang asing.

Terdapat beberapa hal mendasar mengapa hukum internasional harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing :

Pertama, timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan dimana pun dia tinggal mempunyai hak atas perlindungan hukum dan hak itu harus sama dengan yang dinikmati oleh

warga negara. *Kedua*, adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi diantara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan manusia.

Bagi suatu negara adalah penting untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan demikian dan dapat dimenngerti pula mengapa negara-negara berusaha agar warga negaranya di luar negeri diperlakukan dengan wajar supaya dapat hidup aman dan tentram. Karena kebutuhan antara bangsa bersifat timbal balik, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian kemudian merupakan suatu kepentingan bersama.

Pertanggungjawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan lain perkataan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menenbus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran tembusan kemudian menjadi kewajiban terlebih dahulu daripada suatu hak istimewa bagi yang menderita.

Tingkah laku negara sekalipun dilakukan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi mengganggu atau merugikan hak negara lain dapat melahirkan tanggung jawab baginya. Tanggung jawab demikian lahir karena terjadinya sesuatu yang “*internationally wrongfull act*”, yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tingkah laku negara yang salah secara internasional ini dapat pula dituntut tanggung

jawabnya sekalipun tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada pihak ketiga. Tanggung jawab demikian muncul apabila terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut misalnya perlindungan hak-hak asasi.

Atas dasar apa suatu negara atau pihak dapat menuntut adanya kewajiban dari negara pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk ini harus dilihat terlebih dahulu kewajiban yang timbul dari perjanjian. Seperti diketahui, dibuatnya perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa mempunyai tujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu, yang akan merupakan petunjuk selanjutnya adalah hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Dalam kasus penganiayaan mahasiswa selaku WNI yang sedang melakukan studi di Mesir, terlepas dari kasus pidana yang dilakukan oleh kepolisian Mesir, Indonesia dapat meminta pertanggungjawaban kepada Mesir atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mahasiswa Indonesia tersebut karena Faturahman telah mendapatkan penganiayaan tanpa alasan yang jelas. Tindakan kepolisian Mesir tersebut telah melanggar yurisdiksi terhadap hak-hak asasi mahasiswa Indonesia sebagai orang asing yang sedang melakukan studinya di Mesir.

Dalam situasi yang bagaimana suatu negara dianggap telah melakukan tindakan salah secara internasional. Negara sebagai subyek hukum Internasional memiliki berbagai hak dasar di samping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Hak yang sering dikemukakan adalah

kedaulatan. Kedaulatan dalam hubungan antarnegara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain (Max Huber, dalam Yudha Bakti, hlm.7).

Hukum internasional telah meletakkan dasar-dasar pokok bagi hak dan kewajiban negara sebagai landasan utama dari tanggung jawab negara, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban orang asing seperti yang diatur dalam *Draft Articles on States Responsibility* dalam pasal 22 yang mengatur bahwa :

“When the conduct of a state has created a situation not in conformity with the result required of it by an international obligations concerning the treatment to be accorded to aliens whether natural or juridicial persons, but the obligation allows that this or an equivalent result may nevertheless be achieved by subsequent conduct of the state, there is abreach of the obligation only if the alliens concerned have exhausted the effective local remedies available to them without obtaining the treatement called for by the obligation or, where that is not possible an equivalent treatment”.

Dimana mengenai upaya hukum setempat yang menjelaskan tentang hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu sebab tingkah laku negara setempat, sekalipun tingkah laku itu tidak merupakan akibat dari kewajiban internasional. Di lain pihak pasal ini juga memberikan kewajiban memberikan perlindungan jika dilanggar oleh negara setempat.

Karena itu, orang asing dalam upaya melindungi haknya itu harus terlebih dahulu mengusahakan pemakaian secara efektif upaya hukum setempat. Jadi pasal 22 *Articles on States Responsibility* telah memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik di antara negara tempat dengan orang asing.

Selanjutnya ketentuan pasal 7 Draft Articles yang disampaikan oleh Special Rapporteur pada sidang kelima ILC tahun 1984 yang menyebutkan bahwa :

“..if the internationally wrongful act is a breach of an international obligation concerning the treatment to be accorded by a state , within its jurisdiction to allens and the state which has committed the internationally wrongful act does not re-establish the situation as it existed before the breach, the injured state may require that state pay to it a sum of money corresponding to the value which a re-establishment of the situation, as it existed before the breach, would bear”.

apabila tindakan salah secara internasional berhubungan dengan perlakuan yang diterima oleh suatu negara terhadap orang asing, dan negara pelaku tidak melakukan tindakan untuk mengembalikan keadaan pada situasi seperti sebelum pelanggaran itu dilakukan, negara korban atas nama warga negaranya yang dirugikan dapat meminta pembayaran sejumlah uang yang senilai dengan situasi sebelum terjadinya pelanggaran.

Sebagai warga negara, orang asing diakui sebagai manusia pribadi. Ia diakui sebagai subyek sehingga berhak untuk menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama di dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal seorang asing ditahan, atas permintaannya dapat berhubungan dengan perwakilan negaranya. Hak hukum demikian akan diperoleh juga oleh orang asing di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan sepanjang hak-hak demikian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan setempat.

Kebebasan pribadi orang asing seperti warga negara dilindungi sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara setempat. Ia tidak boleh ditangkap kecuali oleh suatu kekuasaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya. Sebelum

dibuktikan kesalahannya, ia harus dianggap sebagai tidak bersalah (asas presumption of innocence). Dalam sidang pengadilan ia diberikan jaminan perlakuan hukum sesuai dengan undang-undang negara setempat..

Dalam perkara Companin NAVIERA Vascongado melawan Cristina SS pada tahun 1938 misalnya menurut hakim Lord Macmilian mengatakan bahwa :

“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within the limits”.

Sekalipun orang asing pada prinsipnya tunduk kepada yurisdiksi wilayah negara tuan rumah, ia tetap masih berada di bawah yurisdiksi personal negara asalnya. Dalam hal demikian negara asal tidak dapat menuntut warga negaranya yang berada di luar negara untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara tempat warga negaranya tinggal

Baik yurisdiksi personal maupun teritorial keduanya saling membatasi secara timbal balik. Yurisdiksi tersebut saling bertemu dan hal ini hanya mungkin terjadi terhadap warga negaranya sendiri di dalam batas-batas wilayahnya. Seorang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tuan rumah dan berhak pula atas hak-hak tertentu yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk hidup secara layak. Dalam Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa :

“Nationals and foreigners are under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals”.

Menurut praktek internasional, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut³⁸ :

- (a) Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa negara tidak wajib menyerahkan warganegaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana di luar negeri.
- (b) Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Hukum internasional mengakui prinsip ini tetapi dengan beberapa pembatasan. Dalam Cutting case tampak bahwa negara yang tidak mengakui prinsip ini, juga tidak wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh negara lain terhadap warga negaranya.

Dasar pembenar prinsip nasional pasif. adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warganegaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang

³⁸ Starke, 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 303.

menghukum tindak pidana itu. Indonesia memuat prinsip nasionalitas pasif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penuntutan terhadap hak-hak yang didapatkan pada saat seseorang telah menjadi korban dalam sebuah penyiksaan, yaitu:

1) ICCPR Pasal 9 ayat 5 yang berbunyi:

“Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation”,

Semua orang yang telah menjadi korban dari penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai hukum berhak untuk mendapatkan kompensasi.

2) ICCPR Pasal 14 ayat 6 yang berbunyi

“When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him”.

Seseorang yang telah dinyatakan sebagai korban dari sebuah pelanggaran hukum, namun jika terdapat fakta lain yang menyatakan bahwa hukuman terhadap orang tersebut adalah salah, maka orang tersebut bisa mendapatkan kompensasi sesuai dengan hukum yang berlaku

3) Konvensi menentang penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pasal 14 ayat 1 yang berbunyi:

“Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as

possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.”

Semua negara dalam konvensi ini harus memastikan bahwa sistem hukum terhadap korban penganiayaan dapat berjalan dan korban bisa mendapatkan ganti rugi dan juga jika dimungkinkan adanya pembersihan atas namanya yang telah terlanjur tercemar.

Menurut Undang-undang nomer 39 tahun 1999 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa warga negar Indonesia yang telah menjadi korban pelanggaran HAM (dalam kasus ini mahasiswa Indonesia) dapat melakukan penuntutan atas haknya karena menjadi korban pelanggaran HAM, dengan menggunakan upaya hukum nasional maupun internasional.

Penyelesaian kasus ini dari cara yang kedua adalah dengan melalui jalur diplomatik. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus ini melalui jalur diplomatik maka harus diketahui terlebih dahulu tentang cara kerja dari jalur diplomatik. Pada jalur diplomatik cara yang dipakai adalah menggunakan diplomasi.

Tidak ada tempat dalam dunia politik yang dapat merefleksikan besarnya perbedaan antara teory dan praktek selain mengenai hukum diplomatik. Oleh karena itu maka mempelajari hukum diplomatik tidaklah

harus mengacu hanya pada teori saja³⁹. Pada jaman dahulu kekuatan sebuah negara dapat dilihat dari kekuatan militer, dan juga taktik militernya dalam sebuah perang, maka diplomatik dapat diibaratkan sebagai sebuah seni untuk membawa kekuatan sebuah negara dalam bentuk lain untuk memberikan efek maksimal dalam situasi internasional yang memfokuskan pada kepentingan nasional sebuah negara⁴⁰.

Dalam proses politik internasional telah terjadi perubahan secara menyeluruh yang menyesuaikan kepada kepentingan dan kekuatan hubungan dari kelompok atau negara. Perubahan dalam sistem internasional ini lebih dapat dikategorikan sebagai sebuah posisi tawar, pemaksaan diplomasi, dan perang dalam artian kepentingan⁴¹.

Terdapat tiga pokok yang sangat penting atau secara konstitusi tentang diplomasi yaitu komunikasi, perwakilan dan perkembangan dalam masyarakat internasional. Diplomasi sering diartikan sebagai sebuah komunikasi antara pemerintah. Tanpa adanya komunikasi maka tidak akan ada diplomasi. Negosiasi sebagai cara yang biasa dilakukan dalam diplomasi yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman⁴².

Dalam negosiasi, yang menjadi dasarnya adalah situasi perundingan⁴³. Posisi tawar sebuah negara sangat berpengaruh dalam hal ini. Adanya perbedaan kepentingan adalah dasar dalam negosiasi. Dalam hal ini semakin

³⁹ B.H. Steiner, "Another Missing Middle: Diplomacy and International Theory," paper delivered to the 41st Annual Convention of the International Studies Association, Los Angeles, 15–18 Marer 2000, dalam Christer Jönsson *et.al*, 2005, *Essence of Diplomacy*; New York: Palgrave Macmillan, hlm. 1

⁴⁰ H.J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 3rd edn (New York: Alfred A. Knopf, 1966), dalam *ibid*, hlm. 139.

⁴¹ R. Gilpin, *War and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), dalam *ibid*, hlm. 45

⁴² *Ibid*, hlm 37

⁴³ F.C. Iklé, *How Nations Negotiate* (New York: Praeger, 1964), Dalam *ibid*, hlm. 2.

tinggi posisi tawar sebuah negara menjadi sangat penting dalam diplomasi. Semakin tinggi posisinya maka semakin banyak kepentingan negaranya yang dapat dipenuhi, namun semakin lemah posisi tawar sebuah negara maka semakin sedikit kepentingan negaranya yang dapat dipenuhi. Diplomasi adalah *inter-elite communication* yang lebih sering bekerja pada strategi tawar-menawar dari pada sebuah proses tawar menawar biasa. Tidak ada permintaan atau tawaran yang diberikan secara eksplisit⁴⁴. Dalam strategi tawar menawar ini dapat dilihat dari keuntungan yang didapat pada proses tersebut.

Dalam kasus mahasiswa Indonesia di Mesir ini jalan yang dipakai adalah melalui jalur diplomatik. Pada kasus ini pemerintah Indonesia dapat menyampaikan nota protes terhadap pemerintah Mesir atas perlakuan polisi Mesir. Perkembangan dari kasus ini dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia sudah diterima asisten Menteri Luar Negeri Mesir. Dalam pertemuan itu pihak kementerian sampaikan penyesalan atas peristiwa tersebut. Pemerintah Mesir juga memberikan klarifikasi atas kasus ini. Pihak Mesir minta waktu dengan alasan mereka masih mengumpulkan klarifikasi dari instansi yang terkait⁴⁵.

⁴⁴ Oran R. Young, *The Politics of Force*, Princeton University Press, Princeton, 1968 dalam B.S. Murty, 1989, *The International Law of Diplomacy*, London: New Heaven Press, hlm. 11
⁴⁵ www.vivanews.com/73359-indonesia_batal_kirim_nota_protes_ke_mesir.htm Diakses tanggal 10 Juli 2009

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri menurut Konvensi Internasional Dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di negara penerima, baik perseorangan maupun badan-badan hukum dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional, dilakukan upaya-upaya antara lain:
 - a. Tindakan Pemerintah
 1. Preventif dengan sosialisasi tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam bentuk pemberitahuan secara langsung dan penyediaan informasi tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui situs resmi perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri.
 2. Represif dengan melakukan :
 - a) Memberikan pelayanan kekonsuleran secara rutin di kantor perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri baik pada hari kerja maupun pada hari libur, pembentukan satga Satgas yang bertugas menerima laporan permasalahan WNI yang ada;

- b) Piket Perlindungan yang ditugaskan di luar kota, dan bandara untuk memantau dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum di luar negeri
 - c) Bantuan penterjemah pada Kantor Polisi, Badan Investigasi dan Penuntut Umum, Mahkamah Syari'ah/Pengadilan serta instansi terkait yang ada. Menugaskan penterjemah untuk membantu WNI/TKI bermasalah yang tidak menguasai bahasa setempat.
 - d) Bantuan Hukum baik secara Cultural (memberikan bantuan penyelesaian secara kekeluargaan) maupun penyediaan pengacara (*Lawyer*)
 - e) Pengadaan Wisma Perlindungan/Kasih Sayang di KJRI Jeddah, menyediakan tempat penampungan sementara bagi WNI/TKI bermasalah untuk diselesaikan permasalahannya.
 - f) Merencanakan kegiatan kantor berjalan (*torlan*), kegiatan pelayanan perlindungan bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan bus VIP yang dilengkapi dengan fasilitas kerja/kantor.
- b. Tindakan Warga negara Indonesia yang akan atau sudah berada di luar negeri yaitu dengan cara mencari informasi mengenai perlindungan hukum di situs resmi perwakilan Indonesia maupun datang langsung ke tempat perwakilan Indonesia di luar negeri. Dan pada saat mengalami masalah hendaknya secepatnya melaporkan kepada Perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri

- 2) Proses penyelesaian dari kasus penganiayaan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir berdasarkan hukum internasional dapat dilihat dari 2 sisi yang pertama dari sisi individunya sebagai subyek hukum internasional, dapat melakukan penuntutan agar haknya dapat dipenuhi akibat dari kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian Mesir. Bentuk penyelesaian dari jalur diplomatik, Duta Besar Indonesia telah bertemu dengan asisten Menteri Luar Negeri Mesir. Pihak kementerian Mesir sampaikan penyesalan atas peristiwa tersebut. Pemerintah Mesir juga memberikan klarifikasi atas kasus ini. Pihak Mesir minta waktu dengan alasan mereka masih mengumpulkan klarifikasi dari instansi yang terkait.

B. Saran

1. Hendaknya pihak pemerintah Indonesia lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama pada perlindungan hukum. Hal ini dimaksudkan agar jika warga negara Indonesia tahu akan hak-haknya jika mereka menghadapi persoalan hukum.
2. Pemerintah Indonesia agar lebih aktif dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di negara lain, terutama bagi warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum di negara lain.
3. Warga negara Indonesia yang akan atau telah berada diluar negeri untuk secara aktif mencari informasi mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti., 2003, Hukum Internasional (bunga rampai), Bandung: PT. Alumni
- Azhary, M. Tahir, 1992, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang
- Badri, Jusuf, 2002, Kiat Diplomas, Sarana, Mekanisme dan Gerak Pelaksanaan, Jakarta: Restu Agung
- Budiardjo, Miriam, 1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon, Philipus M., 1972, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu
- Jönsson, Christer et.al, 2005, Essence of Diplomacy, New York: Palgrave Macmillan
- Latief, Abdul, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Press
- Murty, B.S, 1989, The International Law of Diplomacy, London: New Heaven Press
- Notohamidjojo, O., 1970, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen
- Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rover, C.De, 2000, To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM, PT Grafindo Persada,.
- Sufri, Jusuf, 1989, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suryokusumo, Sumaryo, 2005, Hukum Diplomatik (teori dan kasus), Bandung: PT. Alumni,
- Starke, 1988, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang; 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika

Sumber internet:

<http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/07/05/08332036/Inilah.Kronologi.Lengkap.Penyiksaan.4.Mahasiswa.Indonesia.di.Mesir>, Diakses tanggal 10 Juli 2009

www.vivanews.com/73359-indonesia_batal_kirim_nota_protes_ke_mesir.htm, Diakses tanggal 10 Juli 2009

Sumber peraturan:

Body of Principles for Protection of all Person Under any form of Detention or Imprisonment

International Covenant on Civil and Political Right

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Sumber lain:

Alatas, Ali., 1996, Kebijakan dan Strategi Politik Luar Negeri RI, Pokok-pokok ceramah menteri Luar negeri RI pada kursus reguler angkatan ke XXVIII LEMHANAS, Jakarta, 14 Agustus 1995, Himpunan Pidato menlu tahun 1995, Badan Litbang Deplu RI


Anwar, Dewi Fortuna, 2000, Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai ahli peneliti Utama puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, Jakarta, 22 Juni

Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI

Cohen, R., 1998, Putting Diplomatic Studies on the Map, Diplomatic Studies Programme Newsletter, Leicester University, 4 May

Sofer, S., 1988, Old and New Diplomacy: A Debate Revisited, Review of International Studies

**BAGAN PENANGANAN KASUS YANG MENIMPA WNI/TKW
OLEH SATUAN TUGAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI KBRI KUALA LUMPUR**





Thanks to

Rasa terima kasih yang sangat dalam saya haturkan kepada Ibu saya (Ibu Rahadjeng alm.) dan Tante saya (Tante Naniek) yang tidak pernah putus asa mendorong dan memacu saya, serta selalu mendukung setiap langkah saya... serta pada Ayah saya (Bapak Soetanto alm.) yang semuanya telah membesarkan saya sampai di tingkat ini...

Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat keluarga besar saya.... Keluarga Bude Andi, Keluarga Mbak Rina, Keluarga Mbak Fifi, Keluarga Mas Yudi, Keluarga Pakde Raharjo, Keluarga Om Rahadi...

Ucapan yang sangat special buat teman-teman saya... terutama Herwindo Danevianta, S.H. sekeluarga yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi walaupun sibuk dengan persiapan pernikahannya...

Untuk Bapak Reka "Reiner" Dewantara, S.H, M.H terima kasih yang sebanyak-banyaknya walaupun sibuk dengan kegiatan mengajarnya tapi tetap membantu saya karena tanpa dirimu saya tidak akan lulus dan gagal wisuda. "Semoga cepet selesai S3 nya bro...ditunggu gelar Profesornya"

Teman-teman saya yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi mulai dari Firzal, Pak Breng, Bima, Titan, Pak Bond (Faisal "Ivan" T. Abdi) serta anak-anak Ex tongkrongan Kertosari 12 (Somad, Anto "Kaisar", Fahmi, Mas Fungsi, Mas Agus, dll) walaupun sudah terpisah-pisah kita lanjutkan di Group Facebook nongkrongnya...

Terima kasih juga saya sampaikan secara khusus buat Ilham "Hambe" Yuda, S.E serta Novia P.S terima kasih adik-adikku yang tersayang terima kasih atas bantuannya...

Ferdy Firdaus Iranto

Bunut Wetan Rt8/Rw4 No. 837, Pakis, Malang 65154

prince_friday_f1@yahoo.com

prince.friday.f1@gmail.com

D_Evil D'Angel Design

AjaySoft

